

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang penting, yaitu: saat ia dilahirkan, saat menikah, dan pada saat meninggal dunia. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka tumbuh tugas baru bagi keluarganya untuk merawatnya, menjadikannya baik, dan ia juga harus menghormati orang tua dan lain sebagainya, hingga tumbuh menjadi manusia dewasa.

Pasca dewasa, secara natural akan menemukan pasangannya dan menikah untuk membangun sebuah keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Mengabdikan dan mendharma baktikan dirinya untuk pasangan dan untuk keturunan-keturunannya. Selanjutnya, manusia akan kembali kepada sang pencipta, yaitu mengalami peristiwa kematian. Pasca meninggalnya seseorang tersebut adakalanya meninggalkan harta benda, baik berupa barang, uang, dan lain sebagainya.

Berbagai permasalahan pastinya tak akan pernah luput, terutama menyangkut harta benda yang ditinggalkan pasca kematian individu, mau dibawa kemana harta tersebut, hingga kepada siapa harta peninggalan tersebut berhak diberikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah ilmu yang berperan dalam hal pembagian harta

peninggalan, dalam Islam maka ilmu tersebut disebut dengan ilmu waris atau ilmu *farā'id*.

Islam sebagai agama yang sempurna, yang didalamnya terkandung ajaran ibadah dan mu'amalah, termasuk didalamnya adalah ajaran bagaimana peralihan harta, baik itu zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat serta waris, ajaran tersebut tidak hanya tersurat tetapi juga tersirat dengan jelas didalam al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW, yang merupakan pedoman bagi umat manusia untuk menciptakan kehidupan yang baik, rukun, adil dan bahagia di dunia dan akhirat.

Salah satu peralihan harta adalah masalah waris yang dijelaskan peninggalannya secara lengkap pada ilmu *farā'id*. Yang dimaksud dengan waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau yang berupa hak milik yang lainnya,¹ sedangkan yang dimaksud dengan ilmu *farā'id* adalah bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan dinamakan juga ilmu waris dan ilmu *farā'id*.²

Sebagaimana tersebut diatas bahwa dalam Islam masing-masing ahli waris mempunyai bagian serta kadar berapa bagian yang didapat atau hak untuk memperoleh harta peninggalan dari pewaris, untuk menjadi ahli waris, ahli waris harus mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi harta waris.

¹ Muhammad Ali as-Ṣābūni, *Hukum Waris dalam Islam* (Depok: PT Fathan Prima Media), 32.

² Sayid Sābiq, *fiqhu al-Sunnah*, jilid 3 (Qāhirah: Dār al-Fattāh, 1995), 345.

Adapun sebab-sebab untuk memperoleh warisan ada tiga macam, yaitu:³

1. nasab
2. pernikahan
3. *al-Walā'* (memerdekakan budak)

Salah satu sebab mendapatkan harta waris adalah hubungan pernikahan yang sah antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Dalam Islam hal ini sudah diatur secara detail berapa bagian yang berhak untuk suami dan berapa bagian untuk istri, hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

³ Muhammad Sa'in al-Hambali, *Ushūl Ilmu al-Mawārīts* (Bairūt: Dar al-Jil, 1987), 1

saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa istri akan mendapatkan harta waris dari suaminya yang meninggal dunia, jika suaminya meninggalkan anak, baik anak itu anak hasil dengannya atau dengan istri-istrinya yang lain, maka istri mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) dari harta peninggalan suaminya, jika sang suami tidak meninggalkan anak, maka istri mendapat seperempat ($1/4$) dari harta peninggalan suami.

Berlakunya hubungan kewarisan antar suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:

1. antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah
2. di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.⁵

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mewajibkan bagi ummat Islam untuk membagi harta waris sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan dalam hukum kewarisan Islam, Berikut Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t), 79.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 188.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw. “Nabi Saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (‘aşabah).”⁶

Bagi ummat Islam di Indonesia, hukum waris Islam sudah menjadi hukum positif dan berlaku untuk memutuskan bagian-bagian serta bagaimana peralihan harta tersebut, yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), didalam KHI ini juga disebutkan bahwa bagian istri (janda) itu sama dengan apa yang terdapat dalam al-Qur’an, yaitu pada pasal 180 KHI “janda mendapat seperempat (1/4) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan (1/8) bagian”.⁷

Seharusnya apa yang telah dirumuskan didalam Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilaksanakan dalam kehidupan keluarga di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit yang masih menggunakan tradisi atau adat dalam membagi harta waris, salah satunya adalah di masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi terutama di desa Kemiren, kecamatan Glagah.

Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi dan merupakan penduduk mayoritas pada beberapa kecamatan di kabupaten Banyuwangi. Bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Osing yang merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sangat berbeda dengan bahasa Jawa pada umumnya. Suku Osing menempati beberapa kecamatan di kabupaten

⁶ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Juz II, 56. Lihat juga Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd Latif, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 447.

⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Rona Publishing), 165.

Banyuwangi, diantaranya adalah kecamatan Glagah, Rogojampi, Singojuruh, Kalipuro, dan Songgon.⁸

Dalam tradisi pembagian waris masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi, janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia, hal ini disebabkan karena tiga (3) faktor, antara lain yaitu:⁹

1. hubungan suami istri
2. keturunan, dan
3. usia perkawinan

Menurut masyarakat Osing bahwa jika belum melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan suaminya meninggal maka janda tersebut tidak mendapatkan harta waris, hal ini karena anggapan masyarakat Osing bahwa utuhnya perkawinan ditentukan salah satunya dengan hubungan suami istri.

Faktor selanjutya adalah keturunan, menurut anggapan masyarakat Osing bahwa perkawinan yang telah berlangsung secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*), baik telah dikaruniai keturunan atau belum janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya. Hanya saja jika suaminya meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka janda tersebut tidak mendapat warisan dari suaminya, dan hanya diberi bagian yang jumlahnya tergantung pada keputusan keluarga suami. Sedangkan jika suaminya meninggalkan keturunan, maka seluruh harta

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Osing, diakses pada 15 April 2014.

⁹Eko Budianto, "Hukum Waris Adat Osing Masyarakat Banyuwangi", dalam hukum.unmuhjember.ac.id-vol-6-no-12-10/31 diakses pada tanggal 15 Maret 2014

peninggalannya menjadi milik keturunannya, dan jandanya bahkan tidak mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan suaminya tersebut.

Faktor yang selanjutnya adalah usia perkawinan, yang dimaksud disini ialah jika suami meninggal dunia dan usia perkawinannya masih singkat maka hal itu dianggap keluarga yang kurang utuh walaupun sudah melakukan hubungan suami istri (*Jimā'*) dan janda tidak mendapatkan warisan dari suaminya.¹⁰

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta yang ada dimasyarakat (*das sollen*) dengan norma-norma hukum (*das sein*) yang seharusnya berjalan seiringan. Sebagai umat Islam, maka wajib hukumnya mentaati hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, dan tidak mengikuti tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Meski begitu didalam Islam ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh pembagian waris tidak menggunakan norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan jalan musyawarah antara keluarga,¹¹ dalam KHI pasal 183 disebutkan juga bahwa "Ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.

¹² Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam (Surabaya:Rona Publishing), 166.

Sesuai dengan uraian di atas, perlu diadakan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi, terutama masyarakat Osing yang berada di desa Kemiren, kecamatan Glagah, bagaimana pemahaman yang melatarbelakangi masyarakat Osing membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Khususnya bagian janda yang tidak mendapatkan bagian dari suaminya.

Penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut karena adanya kesenjangan dengan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEBAB-SEBAB JANDA SUKU OSING TIDAK MENDAPATKAN WARIS DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bagian waris janda menurut hukum Islam
2. Penetapan bagian waris bagi janda di masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
3. Dampak penetapan bagian waris janda di masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
4. Dasar hukum penetapan bagian waris janda di masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

5. Metode pengambilan hukum dalam penetapan waris janda di masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
6. Sebab-sebab janda tidak mendapatkan waris dari suaminya menurut masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
7. Analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab janda tidak mendapat waris di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
2. Analisis hukum Islam terhadap Sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

C. Rumusan Masalah

Berpedoman pada judul penelitian dan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu, dan bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah penulis menelusuri beberapa karya ilmiah, maka didapatkan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang waris sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nashihatun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas alasan yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda adalah kuatnya tradisi pembagian waris setempat yang sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama. Menurut masyarakat Desa Babadan pembagian secara merata antara ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda dengan bagian anak tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, janda, duda dan anak adalah cara pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi *muwarris*, sehingga tidak perlu adanya pembedaan di antara mereka. Asalkan ada kerelaan di antara para ahli waris.¹³

¹³ Nashihatun, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo”, skripsi 2011, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Zainul Musthofa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris dan Gono-gini Bagi Janda di Desa Pateraman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat bahwa janda tidak mendapat harta waris dari harta gono-gini karena suami (pewaris) lebih mengutamakan kemaslahatan anak daripada janda. Dan dianalisis menggunakan hukum Islam.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Pengadilan Agama Jombang Tentang Pembagian Waris Dari Suami Yang Berpoligami”. Inti dari pembahasan skripsi ini adalah PA Jombang dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian berdasarkan pasal 174 (2) dan 180 KHI. Sedang PTA Surabaya menyelesaikan perkara berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama. Dalam putusan PA Jombang dan PTA Surabaya adalah menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari si *mayyit* dan berapa besar bagiannya.¹⁵

¹⁴ Zainul Musthofa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris dan Gono-gini Bagi Janda di Desa Pateraman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”, skripsi 2005, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁵ Ubaidillah, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tinggi Surabaya dan Pengadilan Agama Jombang Tentang Pembagian Waris Dari Suami Yang Berpoligami”, skripsi 2008, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2008 dengan judul “Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit”. Skripsi ini membahas tentang berhak dan tidaknya istri menjadi ahli waris. menurut Imam Malik istri tetap mendapat warisan meskipun idahnya habis dan sudah menikah lagi. Sedang menurut Syafii, istri masih mendapat waris jika suaminya meninggal dalam masa idah. Jika di luar masa idah istri tidak berhak mendapat warisan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Wazdifur Rahman Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.” Skripsi ini membahas tentang pembagian waris untuk istri dan saudara, maka sebelum harta dibagi kepada ahli waris, harta dipisahkan terlebih dahulu setelah itu baru dibagi kepada istri dan saudara.¹⁷

Sedangkan penulis akan membahas skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Janda di Masyarakat Osing Banyuwangi. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan apa sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris, dan untuk mengetahui

¹⁶ Ahmad Zainuddin, “Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit”, skripsi 2008, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁷ Wazdifur Rahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, skripsi 2011, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

bagaimana analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab janda suku Osing tidak mendapatkan waris.

Dengan demikian bahwa tidak ada skripsi sebelumnya yang membahas masalah ini sebelumnya, dengan perbedaan sebab-sebab janda tidak mendapatkan harta waris dari suaminya menurut suku Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui Sebab-sebab Janda Suku Osing tidak Mendapatkan Warisan.
2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Janda Suku Osing Tidak Mendapatkan Waris.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan teori hukum kewarisan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan bagi masyarakat dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan

dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan hukum kewarisan dalam Islam, sehingga dapat melaksanakannya sesuai dengan ajaran Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Analisis Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan-peraturan tentang sebab-sebab mewarisi berdasarkan al-Qur'an dan *ḥadīṣ*. dan hukum Islam yang terhimpun dalam pendapat ulama' fikih serta kompilasi hukum Islam (KHI), kemudian kesemuanya itu digunakan untuk menganalisis adat suku Osing tentang pembagian waris.
2. Janda Suku Osing adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan janda tersebut tidak mendapatkan harta waris dari suaminya menurut adat suku Osing.
3. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi disebut juga dengan "*Wong Blambangan*". Didalam penelitian ini yang dimaksud dengan suku osing adalah masyarakat Osing yang berada di Desa Kemiren, Kecamatan Galagah, kabupaten Banyuwangi, yang mana desa kemiren adalah desa adat osing yang masih mempertahankan adat dan budaya suku Osing.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat disusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

- a. Sejarah suku Osing
- b. Sistem pembagian waris suku Osing
- c. Sebab-sebab janda tidak mendapatkan waris

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data itu diperoleh.¹⁸ Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

Sumber primer ini merupakan data-data yang diperoleh langsung dari subyek hukumnya, dalam hal ini adalah masyarakat Osing desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi, yaitu: tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku adat dan janda.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke V (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), 129.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah data yang tidak langsung didapat dari subyek hukumnya, melainkan dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Kompilasi Hukum Islam*
- 2) Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*
- 3) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*
- 4) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*
- 5) Ahmad Hasan, *Ilmu Farā'idh*
- 6) Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*
- 7) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*
- 8) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
- 9) Otje Salman dan Musthofa Ahmad, *Hukum Waris Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian ini adalah kualitatif dan dengan jenis penelitian lapangan yang obyeknya adalah gejala-gejala yang terjadi ada masyarakat, maka cara untuk mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara atau interview

Metode wawancara (Interview) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti.¹⁹ Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- 1) Masyarakat Osing desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
- 2) Tokoh Masyarakat Osing desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.
- 3) Janda suku Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi
- 4) Masyarakat Osing di desa Kemiren, kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan data yang ingin diperoleh dari wawancara ini adalah:

- 1) Sejarah asal-usul suku Osing.
- 2) Sistem pembagian waris suku Osing.
- 3) Sebab-sebab janda tidak mendapatkan waris dari suaminya

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan suatu metode yang menelaah tentang dokumen-dokumen yang berkaitan dengan suku Osing, baik itu foto-foto, ataupun surat-surat penting, dan lain sebagainya untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

4. Teknik Pengelolaan Data

Yang dimaksud dengan pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²⁰ Sedangkan tahapan pengolahan ini setidaknya ada 2 (dua), yaitu mengedit (*editing*) data, dan mengkode (*coding*) data.

a. Editing

Editing adalah suatu proses pengecekan atau mengoreksi kembali data yang telah diperoleh.²¹

b. Pengkodean

Mengkodekan data berarti memberi kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori dari setiap variable yang dikumpulkan datanya.²²

5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²³ Atau bisa dikatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengukur terhadap fenomena-fenomena yang terjadi

²⁰ M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t), 89.

²¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.....*, 253.

²² Ibid., 255.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 8.

dalam masyarakat.²⁴ Kemudian setelah data didapat, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang berkaitan dengan waris janda. Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk mendeskripsikan tidak dapatnya janda dalam memperoleh harta warisan dari suaminya yang meninggal.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara induktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu kasus-kasus waris yang tidak dibagikan kepada janda lalu dianalisis menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang membahas tentang dasar-dasar berlakunya hukum adat dalam sistem Hukum Islam, sistem pembagian waris janda menurut Islam.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.....*, 49.

Bab ketiga, memuat tentang suku Osing, pembagian waris suku Osing, dan sistem pembagian waris Janda suku Osing.

Bab keempat, memuat tentang analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penetapan bagian waris janda pada msyarakat Osing kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Bab kelima, yakni penutup, terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok- pokok permasalahan pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.